



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris antara:

**Andi Erni Erawati binti Andi Baso Toba**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Hartaco Indah IV J/12, Kelurahan Parang Tambung, Rt.002 Rw.008, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat I**;

**Andi Baso Rizal Jaya bin Andi Baso Toba**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing, tempat kediaman di Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kota Makassar, sebagai **Andi Erni Erawati binti Andi Baso Toba**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Hartaco Indah IV J/12, Kelurahan Parang Tambung, Rt.002 Rw.008, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai **Penggugat II**;

**Andi Rizal bin Andi Baso Toba**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pertokoan, tempat domisili di BTN Hartaco Indah IV J/12, Kelurahan Parang Tambung, Rt.002 Rw.008, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai **Penggugat III**;

Hal. 1 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya **Ali Imran, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana surat kuasa tanggal 24 Januari 2018, sebagai **para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding II;**  
melawan

**Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Veteran No. 11, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat/Pembanding II/ Terbanding I;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sarifa Nabila, S.H., Syamsuddin, S.H.** dan **La Usu, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Malingkaan, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaimana surat kuasa Nomor 174/SK/PA.Skg/IV/2018, tanggal 26 April 2018, sebagai **Tergugat/Pembanding II/Terbanding I;**

1. **Andi Hartati binti Andi Ridwan**, umur 60 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Sengkang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;**
2. **Andi Yatima binti Andi Ridwan**, umur 58 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Sengkang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**

Hal. 2 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo)** berkedudukan di Jalan Rusa, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III**;
4. **Hajjah Ratnawati**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tocamming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV**;
5. **H. Bakri**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Skg., tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Andi Biola meninggal dunia pada tahun 1990 dan istri keduanya bernama Dg Makanang meninggal dunia pada tahun 1986;
3. Menyatakan bahwa Andi Aminuddin bin Andi Biola meninggal dunia pada tahun 2000;
4. Menyatakan bahwa Andi Nirwana binti Andi Biola meninggal dunia pada tahun 2007;

Hal. 3 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Andi Ridwan bin Andi Biola meninggal dunia lebih dahulu dari Andi Biola dan meninggalkan dua orang anak yang bernama Andi Hartati dan Andi Yatima;
6. Menetapkan harta yang ditinggalkan oleh Andi Biola adalah sebagai berikut:
  1. Sawah sebanyak 5 (lima) petak seluas  $\pm$  33 are yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sungai kecil;
Sebelah Timur	: Sawah Andi Biola yang dikuasai H. Bakri;
Sebelah Selatan	: Tanah H. Bakri;
Sebelah Barat	: Jalan Raya;
  2. Sawah sebanyak 8 (delapan) petak seluas  $\pm$  60 are yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah Cillo, sawah Dawi, sungai;
Sebelah Timur	: Sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate;
Sebelah Selatan	: Sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate;
Sebelah Barat	: Sawah Darul Aksa;
7. Menetapkan ahli waris dari Andi Biola adalah sebagai berikut :
  - Andi Aminuddin bin Andi Biola (anak kandung);
  - Andi Nirwana binti Andi Biola (anak kandung);
  - Andi Syamsu Alam (anak kandung);
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Andi Ridwan bin Andi Biola adalah sebagai berikut :
  - Andi Hartati binti Andi Ridwan;
  - Andi Yatima binti Andi Ridwan;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti Andi Biola adalah sebagai berikut :
  - Andi Aminuddin bin Andi Biola memperoleh 4/12 atau 20/60 bagian;
  - Andi Nirwana binti Andi Biola memperoleh 2/12 atau 10/60 bagian;
  - Andi Syamsu Alam bin Andi Biola memperoleh 4/12 atau 20/60 bagian;

Hal. 4 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Hartati binti Andi Ridwan memperoleh 1/12 atau 5/60 bagian;
- Andi Yatima binti Andi Ridwan memperoleh 1/12 atau 5/60 bagian;
- 10. Menetapkan bagian Andi Aminuddin bin Andi Biola jatuh kepada ahli warisnya;
- 11. Menetapkan bagian Andi Nirwana binti Andi Biola sebagai berikut:
  - Andi Erni Erawati memperoleh 2/60 bagian;
  - Andi Baso Rizal Jaya memperoleh 4/60 bagian;
  - Andi Rizal memperoleh 4/60 bagian;
- 12. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang telah dijual oleh Tergugat diperhitungkan sebagai telah menerima warisan. Apabila bagiannya terlalu besar atau terlalu kecil akan disesuaikan menurut bagiannya seperti tersebut pada poin 9;
- 13. Menghukum Tergugat atau Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada para ahli waris tersebut pada poin 9;
- 14. Menyatakan bahwa apabila harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan forsihnya masing-masing kepada ahli waris tersebut pada poin (7) dan (8);
- 15. Menyatakan gugatan Penggugat objek sengketa poin (1) tidak dapat diterima;
- 16. Menolak gugatan Penggugat objek sengketa poin (2);
- 17. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu putusan tersebut diucapkan para Penggugat dan Tergugat hadir sedang para Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sengkang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Skg., tanggal 5 Desember 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hal. 5 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding pada tanggal 2 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 7 Januari 2019, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 2 Januari 2019 dan Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V masing-masing tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Januari 2019 telah diberitahukan kepada para Terbanding II tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 25 Januari 2019 Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 25 Januari 2019 bahwa hingga hari ini Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V masing-masing belum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II, Pembanding II/Terbanding I dan para Turut Terbanding telah diberitahukan dan disampaikan untuk membaca/memeriksa berkas (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang masing-masing tanggal 28 Desember 2018 untuk Pembanding I/Terbanding II dan tanggal 21 Desember 2018 untuk Pembanding II/Terbanding I, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V serta tanggal 20 Desember 2018 untuk Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 4 Januari 2019 pihak Turut Terbanding III telah datang memeriksa berkas (*Inzage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang masing-masing tanggal 8 Januari 2019 pihak Pembanding I/Terbanding II, Pembanding II/Terbanding I, Turut Terbanding I, Turut

Hal. 6 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidak datang untuk memeriksa berkas (*Inzage*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat keberatan dan mengajukan pula permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sengkang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Skg., tanggal 6 Desember 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding I tanggal 12 Desember 2018 dan para Turut Terbanding tanggal 10 Desember 2018 dan 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding II mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 10 Januari 2019 dan para Turut Terbanding tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding II mengajukan tambahan Memori Banding tanggal 16 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 23 Januari 2019, kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II pada tanggal 22 Januari 2019 dan kepada Turut Terbanding III, urut Terbanding IV dan Turut Terbanding V pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang masing-masing tanggal 4 Pebruari 2019 kepada Terbanding II, tanggal 30 Januari 2019 kepada para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding II, para Terbanding II dan para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 21 Desember 2018 kepada Pembanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V, tanggal 28 Desember 2018 kepada para Terbanding II dan tanggal 20 Desember kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang masing-masing tanggal 8 Januari 2019 kepada Pembanding II, tanggal 15 Januari 2019 kepada para Terbanding II, tanggal 8 Januari 2019 kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, tanggal 4 Januari 2019

Hal. 7 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas (*Inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama, berita acara dan Putusan Pengadilan Agama Sengkang, Memori Banding para Pembanding I dan Memori Banding Pembanding II, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakiim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pembanding I adalah para Penggugat dan Pembanding II adalah Tergugat pada putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Skg., berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Tergugat sebagai ***Persona Standi in iudicio*** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, para Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 5 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 29 Nopember 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 6 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 6 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 29 Nopember 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 dari 14 tenggat waktu banding yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II diajukan tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg. Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Skg., tanggal 29 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sebagian tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali eksepsi point 3 dan eksepsi lain yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding I/Pembanding II dalam eksepsinya point 3 menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/para Pembanding I/Terbanding II dalam perkara ini secara formil kurang subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa, dalam gugatan para Penggugat/para Pembanding I/Terbanding II yang mendalilkan menuntut/menggugat harta warisan almarhum **Andi Biola bin Andi Oddang**, sehingga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seluruh ahli waris atau ahli waris pengganti almarhum **Andi Biola bin Andi Oddang** harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa, jika ada salah satu dan atau beberapa ahli waris atau ahli waris pengganti dari pewaris *in casu* ahli waris atau ahli waris pengganti almarhum **Andi Biola bin Andi Oddang** yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut hukum, gugatan para Penggugat/para Pembanding I/Terbanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa, Andi Aminuddin bin Andi Biola yaitu anak almarhum **Andi Biola bin Andi Oddang** yang telah meninggal dunia, akan tetapi para Penggugat/

Hal. 9 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya pada perkara ini tidak melibatkan anak/ahli waris Andi Aminuddin bin Andi Biola;

Bahwa, menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dalam perkara ini harus dilibatkan seluruh anak/ahli waris Andi Aminuddin bin Andi Biola yakni:

1. Andi Yusri bin Andi Aminuddin (anak istri I);
2. Andi Rusdianto bin Andi Aminuddin (anak istri I);
3. Andi Budianto bin Andi Aminuddin (anak istri I);
4. Andi Angraeni binti Andi Aminuddin (anak istri I);
5. Andi Herawati binti Andi Aminuddin (anak istri II);
6. Andi Maming binti Andi Aminuddin (anak istri II);
7. Andi Anastasia binti Andi Aminuddin (anak istri III);
8. Andi Herianto bin Andi Aminuddin (anak istri III);
9. Andi Darmawansa bin Andi Aminuddin (anak istri IV);
10. Andi Mulawarman bin Andi Aminuddin (anak istri IV);
- Istri ke II dan Istri ke III Andi Aminuddin harus dilibatkan dan Andi Erni, Andi Syukril, Andi Winarni anak-anak Andi Aminuddin harus dilibatkan;

Bahwa, **Andi Biola bin Andi Oddang** lebih dahulu meninggal dunia dari pada Andi Aminuddin, dimana **Andi Biola bin Andi Oddang** meninggal dunia pada tahun 1990, sedangkan Andi Aminuddin bin Andi Biola meninggal dunia pada tahun 2000;

Bahwa, oleh karena para Penggugat/para Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya pada perkara ini tidak melibatkan ahli waris Andi Aminuddin bin Andi Biola termasuk anak-anak Andi Aminuddin bin Andi Biola sebagaimana disebutkan diatas, maka gugatan para Penggugat/para Pembanding I/Terbanding II dalam perkara ini secara formil tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa, sesuai uraian dan tanggapan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat/para Pembanding I/Terbanding II dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 10 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi Tergugat/Terbanding I/Pembanding II masih adanya anak Andi Aminuddin bin Andi Biola yang belum dilibatkan sebagai pihak tidak dibantah oleh para Penggugat/para Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 yang berbunyi:

“Suatu gugatan perdata ke Pengadilan Agama tentang tuntutan agar harta peninggalan dibagi waris, maka dalam gugatan tersebut seharusnya semua ahli waris dari sipewaris yang ada atau hidup ditarik/dijadikan sebagai pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga semua ahli berperan/terlibat aktif dalam proses gugatan di Pengadilan Agama. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan putusan yang menyeluruh terhadap kasus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa maksud melibatkan ahli waris yang berhak mendapat warisan **Andi Biola bin Andi Oddang** yang hidup hingga saat pembagian untuk mempertahankan/membela hak orang tuanya, misalnya besarnya ganti rugi dari Pemda atau perdamaian harus mendapat persetujuan ahli waris, menyetujui perdamaian atau menghadiri eksekusi agar tidak ada lagi tuntutan menuntut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat supaya menuntut juga harta warisan yang lain yang belum digugat oleh Tergugat, hal tersebut tidak dibenarkan sebab harta warisan yang belum pernah dibagi oleh ahli waris **Andi Biola bin Andi Oddang** atau penunjukan bagian masing-masing ahli waris belum pernah ada masih dianggap harta yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat point 2 status kepemilikan obyek 1 kepada Pemda, obyek 2 dan 3 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris tidak dibenarkan, ahli waris yang mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris harus dihukum menyerahkan sebagian atau mengganti bagian ahli waris lain senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum faraidh/waris berdasarkan

Hal. 11 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar MARI. Tanggal 3 Mei 2012, pendapat Tergugat dalam eksepsinya bahwa peralihan harta warisan tunduk pada Hukum BW. Dan Hukum Adat tidak dapat dibenarkan sebab **Andi Biola bin Andi Oddang** (yang punya harta) beragama Islam sehingga berdasarkan aturan hukum semua yang berkaitan dengan warisan **Andi Biola bin Andi Oddang** harus mempedomani Hukum Islam/Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat apakah harta bersama istri pertama atau harta bersama istri ke 2 dari **Andi Biola bin Andi Oddang**, hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena fakta persidangan bahwa obyek sengketa adalah warisan **Andi Biola bin Andi Oddang**, pengakuan Tergugat pada putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang obyek seharusnya Pemda Wajo bukan sebagai Turut Tergugat tetapi harus sebagai Tergugat dapat dibenarkan sebab Penggugat menuntut agar obyek sengketa diserahkan dalam keadaan kosong untuk dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Pembanding I/Terbanding II dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/para Pembanding I/Terbanding II;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;

Hal. 12 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 Hijriah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada para Penggugat/para Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.726.000.00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari *Jum'at* tanggal 22 *Maret 2019 Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab 1440 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H dan Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Pebruari 2019, dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Hal. 13 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00

Redaksi : Rp 5.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

**J u m l a h** : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. Abd. Razak**

Hal. 14 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.